



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP

Dengan

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH

Tentang

**DUKUNGAN KOMUNIKASI PADA PENYELENGGARAAN
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Nomor: PKS-260/KS.01.03/X/SARCLP-2024

Nomor: 071.01.11.1024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kabupaten Cilacap, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. MUHAMAD ABDULLAH, S.H., M.H.** selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, berkedudukan di Jalan Penyu No.115, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. H. ABDUL MANAN, S.E., M.M., Akt.** selaku Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Borobudur Selatan 1 No.1, Manyaran, Kota Semarang 50148, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama di bidang Dukungan Komunikasi pada Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Perjanjian, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi komunikasi yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang menghubungkan seluruh wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan;
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 bertempat di Jakarta telah ditandatangani Nota Kesepahaman Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: MOU 178/KS.0702/XII/BSN-2019 dan Nomor: 278.08.001219 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun kerja sama dalam rangka Dukungan Komunikasi pada Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
8. Nota Kesepahaman Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor MOU 178/KS.0702/XII/BSN-2019 dan 278.08.001219 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2018

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar dan petunjuk dalam melaksanakan kerja sama di bidang Dukungan Komunikasi dalam menunjang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam wilayah hukum Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. Pemanfaatan sumber daya.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan dukungan komunikasi pada penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan rekomendasi personel yang akan ditugaskan untuk mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan pelatihan teknik radio komunikasi dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima kemudahan dalam penerbitan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk kepada **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan izin penggunaan Logo SAR pada Pakaian Dinas Lapangan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan izin penggunaan peralatan radio untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengajukan permohonan tertulis terkait dukungan komunikasi pada penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan izin pengoperasian mobil komunikasi di lapangan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan pelatihan teknis Pencarian dan Pertolongan kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan izin penggunaan Logo SAR pada Pakaian Dinas Lapangan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan izin penggunaan peralatan radio milik **PIHAK KESATU** untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
- c. Menerima permohonan tertulis terkait dukungan komunikasi pada penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dari **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

- d. Mendapatkan izin pengoperasian mobil komunikasi di lapangan milik **PIHAK KESATU**;
 - e. Mendapatkan pelatihan teknis Pencarian dan Pertolongan dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan dukungan komunikasi pada penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan rekomendasi personel yang akan ditugaskan untuk mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Memberikan pelatihan teknik radio komunikasi kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk wakilnya secara tertulis.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dari perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (2) Segala kewajiban pajak yang timbul akibat pemberlakuan kerja sama ini akan di tanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan wujud pemahaman bersama yang didasarkan pada maksud dan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, untuk kemudahan dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan korespondensi melalui narahubung masing-masing PIHAK sebagai berikut:

Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap:

Narahubung : Kepala Seksi Operasi dan Siaga
Alamat : Jalan Penyu No. 115, Kecamatan Cilacap Selatan
Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Telepon,Faksimile : (0282) 521880
HP : 082211511544
Surat Elektronik : sar.cilacap@basarnas.go.id

Sekretariat Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah Jawa Tengah:

Narahubung : Dr. H. Abdul Manan,SE.MM.Akt
(Ketua RAPI Daerah Jawa Tengah)
Alamat : Jl. Borobudur Selatan 1 No. 1 Manyaran, Semarang
Telepon/Hp Ketua Daerah : 0816699459
Ketua Wilayah Cilacap : 0811260578
Ketua Wilayah Banyumas : 081224678910
Ketua Wilayah Brebes : 08156979045
Ketua Wilayah Purbalingga : 082133515822

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

Ketua Wilayah Kebumen : 082220154112
Ketua Wilayah Purworejo : 082123527469
Surat Elektronik : admin@rapijateng.or.id

- (2) Segala pemberitahuan terkait Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan diberikan secara langsung atau melalui surat terdaftar atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *force majeure* adalah:
- a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan pandemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada **PARA PIHAK**, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK** yang mengalami *force majeure* dan mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *force majeure* disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- (3) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka *force majeure* yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
- (4) Sebagai akibat adanya *force majeure*, Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya *force majeure* tersebut ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap **PIHAK** lainnya.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:


Pasal 10
ADENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. ABDUL MANAN, S.E., M.M., Akt.

PIHAK KESATU,



Dr. MUHAMMAD ABDULLAH, S.H., M.H.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II: